

PENGUMUMAN

208/C.02/H2/X/2022

Diberitahukan kepada mahasiswa Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang sudah memenuhi persyaratan dan sudah melakukan KRS untuk mengikuti Kuliah Kerja Nyata-Program Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM Reguler, KKN-PPM Tematik, serta KKN-PPM Mandiri) dan melakukan pembayaran KKN-PPM Semester Gasal T.A. 2022/2023. Kami informasikan bahwa **batas pembayaran KKN-PPM ialah 10 November 2022**. Adapun langkah-langkah pembayaran adalah sebagai berikut :

1. Konfirmasi pembuatan tagihan KKN-PPM ke bagian keuangan kampus 1/ 2/ 3.
2. Membayar biaya KKN-PPM sebesar **Rp. 890.000,-** melalui bank di masing-masing kampus.
3. Menyerahkan bukti pembayaran ke bagian keuangan kampus 1, 2 atau 3.
4. Melakukan entri data (mengisi identitas diri peserta KKN-PPM) di web (<http://kkn.mercubuana-yogya.ac.id>) pada tanggal **21- 24 November 2022**
5. Apabila mahasiswa sudah melakukan pembayaran KKN-PPM, akan tetapi dikemudian hari **berpindah mengikuti program lain, maka uang KKN-PPM tidak dapat diambil.**
6. Segala bentuk informasi tentang KKN-PPM akan diinformasikan melalui <http://kkn.mercubuana-yogya.ac.id/>.
7. Selanjutnya segala hal mengenai KKN-PPM dapat menghubungi nomor *whatsapp* TIM KKN-PPM UMBY di nomor **0857-4022-1597**

Kami informasikan pula, **bagi mahasiswa yang mengambil SKS KKN Semester Gasal T.A. 2022/2023 namun terlambat melakukan pembayaran atau tidak melakukan pembayaran, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :**

1. SKS KKN yang telah diambil tidak bisa dibatalkan
2. Nilai KKN pada semester Gasal T.A. 2022/2023 adalah E
3. Mahasiswa diwajibkan mengambil SKS KKN pada semester berikutnya jika ingin mengikuti KKN pada semester Genap T.A. 2022/2023

Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Mengetahui
Kepala P3MK,



Betjo Dromo, M.P.

Tembusan Yth. :
1. Bagian Keuangan
2. Arsip

Koordinator KKN-PPM,



Luky Karniawan, S.Pd., M.Pd.

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA
Nomor : 204/H2/X/2022

Tentang

BIAYA KULIAH KERJA NYATA-
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KKN-PPM)
UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mempersiapkan, mengelola dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata-Program Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM), maka perlu ditetapkan besaran Biaya KKN-PPM.
2. Bahwa untuk pelaksanaan seperti tersebut pada butir 1, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Surat Keputusan Ketua Yayasan Wangsamanggala Nomor: 02/Skep/Ket/YWM/III/1986, tanggal 11 Maret 1986, tentang Pendirian Universitas Wangsa Manggala;
2. Surat Keputusan Yayasan Wangsamanggala Nomor: 02/Skep/Ket/YWM/IV/2008, tanggal 5 April 2008, tentang Perubahan Nama Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta menjadi Universitas Mercu Buana Yogyakarta;
3. Surat Keputusan Yayasan Wangsamanggala Nomor: 35/SK/YWM/I/2020, tanggal 17 Januari 2020, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola di Lingkungan Universitas Mercu Buana Yogyakarta
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta Nomor: 33/SK/Rek/I/2017, tanggal 26 Maret 2021, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Universitas Mercu Buana Yogyakarta;
5. Surat Keputusan Ketua Yayasan Wangsamanggala Nomor: 112/D.03/YWM/IX/2021, tanggal 20 September 2021, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta Masa Bhakti Tahun 2021-2025;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta tentang KKN Nomor 611/SK/Rek/IX/2021, tanggal 20 September 2021 tentang Tim Pengelola Kuliah Kerja Nyata - Program Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta Nomor : 54/H2/III/2022, tanggal 23 Maret 2022, tentang Biaya Kuliah Kerja Nyata Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

KAMPUS I :

Jl. Wates km. 10 Yogyakarta 55753
Telp. (0274) 6498211, 6498212, Faks. (0274) 6498213

KAMPUS II :

Jl. Jembatan Merah No. 84 C Gejayan Yogyakarta 55283
Telp. (0274) 563589, Faks. (0274) 550703

KAMPUS III :

Jl. Padjajaran (Ring Road Utara), Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 5522
Telp. (0274) 2801918, 2801900 Faks. (0274) 2801921




MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan biaya KKN-PPM sebesar Rp. 890.000,-
- Kedua : Besaran biaya KKN-PPM tersebut pada ketetapan pertama berlaku untuk pelaksanaan KKN-PPM pada Semester Gasal T.A. 2022/2023
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 5 Oktober 2022


Dr. Agus Slamet, S.TP., M.P.

Tembusan Yth. :

1. Ketua Yayasan Wangsamanggala
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan Fakultas
4. Para Kepala Biro
5. Para Kepala Pusat
6. Para Ketua Program Studi
7. Para Kepala Bagian
8. Koordinator KKN-PPM